



KEMENTERIAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

- Yth.:
1. Sekretaris Jenderal
 2. Inspektur Jenderal
 3. Direktur Jenderal lingkup Kementerian Kehutanan
 4. Kepala Badan P2SDM
 5. Penasehat Utama Menteri Kehutanan
 6. Staf Ahli Menteri Kehutanan
 7. Staf Khusus Menteri Kehutanan
 8. Tenaga Ahli Menteri Kehutanan
 9. Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Kehutanan
 10. ASN lingkup Kementerian Kehutanan

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KEHUTANAN

NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIAH
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kehutanan selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah, dipandang perlu melakukan penyesuaian jam kerja bagi pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah lingkup Kementerian Kehutanan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk melakukan penyesuaian penerapan jam kerja pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kehutanan pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah. Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai acuan jam kerja dalam melaksanakan tugas bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan unit kerja masing-masing selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat jam kerja pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah di lingkungan Kementerian Kehutanan.

